



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

NOMOR 022/K.1/SK/AS/2016

**TENTANG
ASESOR BAN PAUD DAN PNF
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 24-27 Juli 2016 di Hotel Tree Park Banjarmasin.
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Selatan yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF terlampir beserta surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Selatan menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.

Lampiran SK Nomor: 022/K.1/SK/AS/2016

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Dr. Erny Wahdini, S.Pd., M.Pd.	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	PAUD
2	Sih Lumintu Rahayu, M.Pd.	Kab. Tanah Laut	Kalimantan Selatan	PAUD
3	Dra. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Si.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
4	Drs. H. Eddy Khairuddin, ME.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	LKP
5	M. Rusli. R, S.Pd., MM.	Kota Banjar Baru	Kalimantan Selatan	PAUD
6	Riduannor, S.Pd.I	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
7	Murdiana, M.Pd.	Kota Banjar Baru	Kalimantan Selatan	PAUD
8	Karni Hanani, S.Pd.	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	PAUD
9	Rusmawati, S.Pd.	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	PAUD
10	Hj. Nisfaidah, S.Pd., MA.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
11	Muhammad Amin, S.Kom., M.Kom.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	LKP
12	Slametno, S.Pd., S.Kom.	Kab. Balangan	Kalimantan Selatan	LKP
13	Hj. Siswati, S.Pd., MM.	Kab. Tanah Laut	Kalimantan Selatan	PAUD
14	H. Muhammad Sidik WS, S.Pd., MM.	Kota Banjar Baru	Kalimantan Selatan	PAUD
15	Sari Aprilianingsih, S.IP., S.Pd.AUD	Kab. Tanah Laut	Kalimantan Selatan	PAUD
16	Murniyanti Ismail, M.Pd.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
17	Lisnawati, M.Pd.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
18	Rosna Hardiani, S.Pd., MM.	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	PAUD
19	Dr. H. Kasypul Anwar, M.M.Pd.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
20	Asnan, SE., MM.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	LKP

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
21	Iswanti, S.Pd., M.Pd.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
22	Wartinah, S.Pd.	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	PAUD
23	Hj. Sitti Hamriah, S.Ag., M.Pd.	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	PAUD
24	Noorlailawati, S.Pd., MM.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
25	Herlina , S.Pd.	Kab.Barito Kuala	Kalimantan Selatan	PAUD
26	Hj. Siti Rohana, S.Pd., MA.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	PAUD
27	Herleani, S.Pd.	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	PAUD
28	Satnah, S.Pd., M.M.Pd.	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	PAUD

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.